



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____ tempat dan tanggal lahir Warasalae, 02 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di _____ sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Warasalae, 01 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di _____ sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 14 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0259/017/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 4 bulan dan pernah hidup bersama, selama 5 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Warasalae, Kelurahan Watampanua, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di rumah kakak Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Hikma Yanti (umur 2 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup bahagia namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama disebabkan karena Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena mengkonsumsi narkoba dan Tergugat dihukum penjara selama 2 tahun, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak Penggugat.

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang berperkara dan sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0259/017/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang telah

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg



bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P;

B.-----

Saksi:

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ██████████;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua kakak Penggugat selama 5 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun kemudian Tergugat ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan tidak pernah juga ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah diupayakan dirukunkan, namun tidak berhasil;

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ██████████
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua kakak Penggugat selama 5 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun kemudian Tergugat ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan tidak pernah juga ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sudah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai identitas para pihak yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup bahagia namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama disebabkan karena Tergugat di tangkap oleh pihak yang berwajib karena mengkonsumsi narkoba dan Tergugat dihukum penjara selama 2 tahun, sehingga Tergugat selama menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan April tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

14 November 2016 Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut adalah alat bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pada alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama selama 5 bulan dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Tergugat menjalani hukum penjara selama 2 tahun karena mengkomsumsi narkoba yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21):

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai lagi;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah selesai menjalani masa hukumannya, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap sudah tidak saling peduli, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk menyatu sebagai suami istri, sehingga rumah tangga yang ideal dan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kebahagiaan tidak akan tercapai lagi;;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dengan saling sayang menyangi dan saling hormati menghormati dan saling menjaga kepercayaan pasangan dengan tidak menyakiti pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar bersatu pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan tidak saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis diatas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan dan tidak ada harapan akan dapat rukun, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan merupakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat guna menghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg



درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat";

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp150.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Panggilan Termohon	: Rp150.000,00
- PNBP panggilan Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	:Rp416.000,00(empat ratus enam belas
ribu rupiah).	

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman **11** dari **11** putusan Nomor **285/Pdt.G/2020/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)